



PUTUSAN
Nomor 195 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JONI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB), bertempat tinggal di Dapur 12, Kavling Kamboja Batuaji, Batam, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Zevriyn H. Kanu, SH.,MA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di kantor Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum Dr.ZEVRIJN BOY KANU & ASSOCIATES, beralamat di Ruko Central Sukajadi Blok B.I Nomor 10, Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70A/KH-NS/II/B-PTUN/2016 Tanggal 06 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;
melawan:

REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM, berkedudukan di Jalan R. Suprpto, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nixon Situmorang, SH., MH.
2. Radius, SH., MH.
3. Alexander Tambunan, SH.

Ketiganya para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Nixon Situmorang, SH, MH., Radius, SH., MH., & Partner, berkedudukan di Jalan Nagoya Newton Blok A No. 10, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70A/KH-NS/II/B-PTUN/2016 Tanggal 06 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah;

Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out (DO) terhadap JONI (Penggugat) di Lingkungan Universitas Putera Batam.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut; "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 9 di atas, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan dan Drop Out (DO) terhadap JONI di Lingkungan Universitas Putera Batam, jelas sudah bersifat konkret, individual dan final.

C. TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa objek sengketa ini diterima oleh Penggugat tanggal 22 Mei 2015 dan mengingat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 4 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud.

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar gugatan dan alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap diri Penggugat (JONI) yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap diri Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam.



2. Bahwa Keputusan Tergugat (Rektor Universitas Putera Batam) SK Nomor 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap diri Penggugat, yang tidak melalui prosedur yang benar yang dialami oleh diri Penggugat.
3. Bahwa keputusan Tergugat yang pada isi pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan, dasar dan kajian sebagai berikut;
 - a) Bahwa dalam pertimbangan menimbang huruf (a) dari objek gugatan (SK No. 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015) yang menyebutkan “bahwa universitas Putera Batam senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan norma, nilai-nilai dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah” adalah tidak jelas dikarenakan sampai saat ini belum pernah disosialisasikan secara langsung peraturan yang berlaku, sebab untuk mendapatkan Statuta Universitas harus berdebat dulu baru diberikan, dan untuk AD/ART BEM UPB di SK Rektor No. 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014, disebutkan ada AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013. Namun, faktanya sampai sekarang AD/ART tersebut tidak ada dan tidak pernah diberikan, sehingga Pengurus BEM UPB berinisiatif untuk membuat dan mengesahkan AD/ART tersebut melalui Sidang Rapat Besar BEM UPB bersama Mahasiswa pada tanggal 13 desember 2014 dan hasilnya telah diberikan kepada Pihak Rektorat (AD/ART BEM UPB tidak ada sementara Universitas Putera Batam sudah berdiri sejak tahun 2008 sehingga muncul
 - b) Pendidikan pertanyaan aturan mana yang ingin ditegakkan).
 - c) Bahwa dalam pertimbangan menimbang huruf (b) dari objek gugatan yang menyebutkan “bahwa setiap pelanggaran terhadap norma, nilai-nilai dan peraturan yang berlaku di Universitas Putera Batam, baik yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun organisasi kemahasiswaan perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku” hal ini sangat tidak jelas karna peraturan yang berlaku di Universitas Putera Batam belum pernah disosialisasikan kepada mahasiswa dan AD/ART BEM UPB baru disahkan tanggal 13 desember 2014 dan belum pernah disosialisasikan oleh pihak Rektorat bagian Kemahasiswaan.
 - d) Bahwa dalam pertimbangan menimbang huruf (c) dalam objek gugatan disebutkan, “bahwa berkaitan dengan huruf (a) dan (b) di atas,



maka perlu dikeluarkan surat keputusan yang memberikan sanksi terhadap mahasiswa tersebut". Norma ini sangat bertentangan dengan semangat Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

- e) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (c) dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia khususnya hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa".
- f) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (c) dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan Semangat Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 ayat (1) bahwa: "Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan". Ayat (2) bahwa: "Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi".
- g) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (c) dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 2 Ayat (1) bahwa: "Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung



jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

- h) Bahwa dalam konsideran mengingat nomor (1) dari objek gugatan yang menyebutkan “Statuta Universitas Putera Batam tahun 2008” telah diatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat bahwa BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 24 ayat (1) menyebutkan “Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan”, tapi atas penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh Penggugat dan teman-teman, justru Penggugat mendapatkan surat Drop Out (DO), jadi sangat bertolak belakang dengan Statuta Universitas Putera Batam tahun 2008. Bahwa dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi berdasarkan Pasal 5 “Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008 tentang penyusunan Statuta Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” maka dengan demikian Statuta Universitas Putera Batam tahun 2008 tidak sah keberlakuannya.
- i) Bahwa dalam Konsideran mengingat nomor (2) dari objek gugatan yang menyebutkan “Surat Keputusan Rektor Nomor 292/UPB/VII/2013 tentang tata tertib mahasiswa universitas putera batam” hal ini tidak jelas karena belum pernah disosialisasikan kepada mahasiswa.
- j) Bahwa dalam konsideran memperhatikan nomor (1) dari objek gugatan yang menyebutkan “Rapat Senat Universitas Putera Batam tanggal 19 Januari 2015” tidak mencantumkan berita acara pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kenyataan (fitnah) yang ada bahwa PENGGUGAT tidak pernah dimintai keterangan oleh Forum Rapat Senat Universitas Putera Batam sehingga menimbulkan kebohongan atau Fitnah yang sangat merugikan PENGGUGAT.
- k) Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana arti penting dari AAUPB sebagai sarana Perlindungan Hukum (*rechtsbescherming*), dan bahkan dijadikan sebagai



Instrumen untuk peningkatan hukum (*verhoogde rechtsbescherming*) bagi warga Negara dari tindakan pemerintah. Di dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 018/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out (DO) terhadap Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam mengandung unsur yang tidak jelas dan sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran.

- I) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out terhadap Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam, sangat jelas bertentangan dengan Pedoman Universitas Putera Batam 2014/2015 (point 4.10 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi). Selain itu, Tergugat juga mengabaikan Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam 2014/2015, khususnya di dalam Bab 4 tentang Tata Tertib Point 4.9 mengenai Pihak yang berwenang memberikan Sanksi. Dalam butir (2) disebutkan bahwa Dekan untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Oleh karena itu, dengan Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas tidak melalui proses pemberian Sanksi yang benar dan tepat sehingga sangat merugikan PENGGUGAT.
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out terhadap Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam, maka PENGGUGAT tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagai mahasiswa dan terhalang untuk memperoleh gelar sarjana.
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out terhadap diri Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan secara materil, immateriil, sanksi sosial di-cap buruk di antara mahasiswa, keluarga, dan masyarakat.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat selain memohon agar objek sengketa batal atau tidak sah, Penggugat juga memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa ditunda keberlakuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara karena keadaan mendesak berupa tidak bisanya PENGGUGAT mengikuti perkuliahan dan LULUS sebagaimana yang diharapkan.

TENTANG DUDUK PERKARA

BABAK PERTAMA:

1. Setelah dilakukan pemilihan umum kampus secara online melalui sia.upbatam.ac.id terpilihlah saudara Fery Budianto sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) dan Yulianda Rosa Indah sebagai wakil presiden mahasiswa (Wapresma) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putera Batam (BEM UPB) periode 2014 – 2015.
2. Sdr Kiki Irwanto mahasiswa prodi ilmu hukum yang juga sebagai ketua KPUK (Komisi Pemilihan Umum Kampus) melakukan penjangkaran yang mau ikut jadi pengurus BEM karena minat dari mahasiswa di UPB (Universitas Putera Batam) sangat minim tidak ada yang berminat, sama seperti penjangkaran bakal calon Presma dan Wapresma, sementara kami (Para Penggugat) yang saat ini menjadi pengurus BEM masih semester II, kami merasa tidak etis karena masih ada senior semester 4 dan 6 tetapi karena tidak ada akhirnya kami bergabung ikut menjadi pengurus BEM UPB.
3. Maka terbentuklah kepengurusan BEM UPB. Pelantikan pengurus BEM Universitas Putera Batam Periode 2014-2015 oleh Rektor Universitas Putera Batam Nur Elfi Husda S.Kom., M.Si. Pada hari Sabtu, 19 April 2014, di mana Fery Budianto sebagai Presiden Mahasiswa dan Yulianda Rosa Indah sebagai wakilnya.
4. Pelantikan pengurus BEM UPB ditetapkan melalui SK Nomor: 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014 (Lampiran 1).
5. Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Putera Batam berdasarkan SK No: 004/UPB/I/2014 Tanggal 27 April 2014 (Lampiran 2).

BABAK KEDUA:

1. Di dalam SK Rektor No. 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014, disebutkan ada AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013, faktanya sampai gugatan ini dibuat pengurus BEM tidak pernah melihat, apalagi menerima dari Pengurus BEM yang sebelumnya maupun dari pihak rektorat, dan tidak pernah bisa ditunjukkan AD/ART BEM UPB dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang membuat PENGGUGAT merasa aneh dan mengherankan adalah pengakuan Ketua Pelaksana Harian Yayasan Komputer Batam Dr. Tony Wangdra pada pertemuan hari Sabtu, 17 Januari 2015 di ruang 209 kampus UPB jam 15.00 wib (pertemuan secara mendadak) bahkan sampai ngotot mengakui bahwa AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013 ada, tetapi sampai gugatan ini dibuat, PENGGUGAT yang juga pengurus BEM tidak pernah menerima ataupun melihatnya.
3. Setelah PENGGUGAT bersama pengurus BEM mengkaji Pedoman yang dikeluarkan Rektor, maka Pengurus BEM menghadap Rektor, agar SK tersebut ditinjau dan direvisi kembali. Sementara menunggu jawaban dari Rektor, pengurus BEM melakukan gotong royong membersihkan ruangan BEM setelah 1 minggu dilantiknya kepengurusan (yang tidak layak untuk menjadi Sekretariat BEM UPB), dengan sukarela pengurus BEM membeli keperluan untuk membersihkan ruangan dengan uang yang dikumpulkan secara sukarela.
4. Bahwa Pengurus BEM UPB juga membuat proposal untuk fasilitas di ruang BEM, di mana ruangan BEM sebenarnya tidak layak, kursi yang ada adalah kursi nongkrong. Setelah proposal masuk, pengurus BEM menerima pergantian kursi (mirip kursi di ruang makan), 1 Unit Komputer, 1 buah printer (saat ini rusak), lemari cabinet, kertas HVS.
5. Bahwa yang aneh yakni tanpa diminta, pengurus BEM mendapat kursi Chitose merah 10 pcs (Bukti terlampir) dan meja, padahal sebelumnya kami hanya meminjam kursi plastic saja untuk rapat.
6. Bahwa Pengurus berusaha untuk membuat program kerja tanpa melihat fasilitas yang tidak layak, pengurus juga memenuhi undangan seminar dari luar kampus, membuat acara seminar, ketika pengurus akan menjalankan program kerja semuanya jadi terhalang karena bertentangan dengan pedoman yang di- keluarkan oleh Rektor tentang UKM dan juga Pembiayaan (Pedoman yang dikeluarkan oleh Rektor untuk mengekang kebebasan berkeaktivitas Mahasiswa, termasuk kebebasan untuk membuat organisasi silaturahmi keagamaan).
7. Bahwa karena SK Rektor No. 004/UPB/I/2014 bertentangan dengan Kepmendikbud 155/U/1998 sebagai Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, maka pengurus BEM UPB mengubah haluan (tidak membuat program) tetapi memperjelas organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Putera Batam,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan SK Rektor ini tidak memberikan keleluasan kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam Kepmendikbud dan cenderung membungkam kreativitas mahasiswa.

BABAK III:

1. Bahwa melihat perkembangan dalam pengurus BEM yang sudah mulai tidak aktif dan keseriusan pihak rektorat membantu BEM tidak ada, maka Pengurus BEM berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang memperjelas landasan hukum organisasi kemahasiswaan, membuat AD/ART, sekaligus mendengar aspirasi mahasiswa dalam bentuk kritik dan saran untuk perbaikan Universitas Putera Batam menuju yang lebih baik lagi.
2. Bahwa sebelum melaksanakan Rapat Besar BEM UPB untuk memperjelas landasan hukum organisasi kemahasiswaan dan membuat AD/ART, pengurus BEM UPB menyebarkan form isian yang berisi Kritik dan Saran mahasiswa untuk perbaikan Universitas Putera Batam yang dilakukan pada sekitaran bulan November 2014.
3. Bahwa dalam mempersiapkan acara Rapat besar BEM UPB Panitia mengajukan proposal ke pihak rektorat, pihak rektorat melalui Rektor mengatakan bahwa tidak ada pembiayaan untuk acara yang akan diselenggarakan BEM, sehingga tidak ada titik temu (melahirkan tulisan Sentilan-Sentilun yang dikeluarkan BEM), panitia tetap akan melaksanakan kegiatan dengan biaya akan di-usahakan oleh panitia pelaksana (Debat masalah proposal pembiayaan dalam bentuk audio dan video terlampir).
4. Pada tanggal 13 desember 2014 pengurus BEM UPB melakukan acara rapat besar Badan Eksekutif Mahasiswa di Aula Gedung W di mana pembiayaan seluruhnya swadaya dari mahasiswa kampus Tembesi, Nagoya, dan Tiban.
5. Kegiatan tanggal 13 Desember 2014 dibuka secara resmi oleh Rektor UPB dihadiri sebagian dosen dan mahasiswa, tujuan rapat besar:
 - a. Rapat Besar BEM UPB dengan semangat Reformasi, Demokrasi, Transparansi dengan prinsip Akuntabilitas, Konprehensif, Transparan, Nirlaba, Penjaminan Mutu, Efektivitas, Efisiensi.
 - b. Memperjelas landasan hukum organisasi kemahasiswaan di UPB, berdasarkan Kepmendikbud No.155/U/1998, kebebasan akademik/mimbar akademik/otonomi keilmuan, hak-hak mahasiswa dan dosen berdasarkan PP RI No. 60 Tahun 1999 tentang PT



(Perguruan Tinggi) Bab IV pasal 17 dan Pasal 18, berdasarkan Statuta UPB BAB V pasal 24, UU no. 12 tahun 2012 tentang PT (Perguruan Tinggi) Bab II Bagian Kedua Pragraf 1 pasal 18.

- c. Mengingatkan Pihak Rektorat, para pengambil kebijakan di UPB sesuai dengan tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta lebih memperhatikan hak-hak mahasiswa, meningkatkan mutu (kualitas lulusan) harus memiliki kompetensi yang terukur, dan setiap aturan-aturan harus sesuai dengan ketentuan, harus ada reformasi birokrasi, struktur yang jelas, harus ada perubahan setelah kegiatan ini berdasarkan kritik dan saran dari seluruh mahasiswa, pihak rektorat harus peka dan jangan mengedepankan egosentris, tetapi duduk bersama mencari solusi. Untuk seluruh sistem dalam proses belajar mengajar, sistem administrasi, harus dilakukan evaluasi menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai ada aturan-aturan yang tidak sesuai ketentuan yang merugikan mahasiswa dan dosen semua ini demi Universitas Putera Batam yang lebih baik.
- d. Melakukan konsolidasi antara mahasiswa kampus Mukakuning Tembesi, Nagoya, Tiban yang terdiri dari 4 Fakultas dan 10 Prodi (Jurusan).
- e. Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui UKM-UKM bidang penelitian, penalaran dan keilmuan, pengabdian kepada masyarakat.
- f. Melalui konsolidasi seluruh mahasiswa Putera Batam diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), AFTA 2015, serta bonus demografi 2020.
- g. Meningkatkan semangat Nasionalisme, Patriotisme sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi tuan di negeri sendiri.
- h. Adapun acara inti dalam kegiatan Rapat Besar BEM UPB tanggal 13 desember 2014 adalah:
 1. Membahas pedoman umum organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 2. Peran dan fungsi BEM di universitas.
 3. Program kerja BEM UPB.
 4. Membuat dan Mengesahkan AD/ART BEM UPB.
 5. Mendengar kritik dan saran dari mahasiswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Setelah selesai kegiatan rapat besar pengurus BEM melayangkan surat kepada Rektor yang isinya:
 1. Ucapan terimakasih atas kesediaan Rektor yang telah hadir dan membuka acara rapat besar dan telah berlangsung dengan baik.
 2. Meminta Rektor memediasi dengan salah satu dosen yang telah melecehkan dan menghina BEM dan mahasiswa, yang ditembuskan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
 3. Dalam lampiran supaya pihak rektorat mensahkan logo BEM UPB yang akan digunakan secara resmi baik di dalam maupun ke luar kampus UPB.
6. Bahwa tanggal 20 desember 2014 ada pertemuan antara Rektor, Dekan, Kaprodi dengan pengurus BEM UPB (Bukti daftar hadir audio, dan video terlampir) di mana Rektor berjanji setelah libur Natal dan Tahun baru, minggu pertama Rektor akan pro aktif untuk memberikan fasilitas baik ruangan maupun keperluan sekretariat BEM dan mengatakan telah membentuk tim 9 untuk mengkaji perbaikan yang akan dilakukan.
7. Sampai dengan minggu kedua di bulan Januari 2015 Rektor tidak merealisasikan janjinya, sehingga pengurus BEM meminta janji Rektor melalui BAAK untuk bertemu, tetapi yang didapat pengurus BEM adalah Rektor sibuk dan banyak jadwal, mediasi dengan dosen pun tidak terealisasi karena sudah resign (ternyata dosen yang masih ada, sedang mengajukan surat resign, dan pengurus BEM menemui langsung dosen bersangkutan dan melakukan klarifikasi difasilitasi oleh Bpk. Carol (KaProdi Administrasi Negara), dosen bersangkutan telah meminta maaf atas perkataan yang dilontarkan dan masalah selesai (bukti video terlampir).
8. Bahwa pengurus BEM tetap meminta kejelasan dari Rektor kapan merealisasikan janjinya sehingga dibuat kesepakatan, laporan Rapat Besar tanggal 13 Desember 2014 segera diberikan ke Rektor dan akan segera dibahas dengan tim 5 (sebelumnya tim 9).
9. Tanggal 15 Januari 2015 dokumen diserahkan (ada bukti tanda terima dan distempel oleh pihak rektorat, terlampir).
10. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari pihak rektorat dan tidak menghargai waktu, tenaga, pikiran, biaya yang telah pengurus BEM lakukan, maka pengurus BEM melayangkan surat di mana pengurus BEM akan melakukan aksi tanggal 17 Januari 2015, Rektor merespon



surat tersebut dengan memanggil pengurus BEM dengan memohon (bukti Vedeo terlampir) supaya BEM jangan melakukan aksi pada tanggal 17 Januari 2015 dan dapat melakukan aksi kapan pun (Sebab tanggal 17 Januari 2015 pengurus BEM tidak mengetahui akan ada kegiatan Expo dengan mengundang pelajar se-kota Batam).

11. Bahwa terjadilah kesepakatan dalam bentuk tertulis (ditulis tangan) bukti kesepakatan ada ditandatangani Rektor, Presiden Mahasiswa BEM UPB dan saksi yang intinya mulai tanggal 19 Januari 2015 Rektor akan memprioritaskan masalah kemahasiswaan dan yang lainnya, kecuali ada yang urgent pertemuan dengan pengurus BEM bisa ditunda;
12. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 jam 14.00 wib Rektor menghubungi pengurus BEM dengan mendadak supaya bisa hadir dalam rapat jam 15.00 wib di kampus UPB (agenda dan yang hadir dalam rapat pengurus BEM tidak tahu) tetapi dengan itikad baik pengurus BEM UPB menyatakan bisa hadir di mana 30 menit sebelum acara Rektor meminta pengurus BEM menginformasikan siapa yang bisa hadir nama orangnya (itu kami lakukan, disampaikan melalui sms).
13. Bahwa melalui sms, Rektor menyampaikan tempat pertemuan di ruang 203 dan diganti lagi di ruang M 209 (kebiasaan Rektor yang tidak konsisten), pertemuan berlangsung yang dihadiri oleh ketua pelaksana harian yayasan komputer Batam Dr. Tony Wangdra, ketua Pembina yayasan Dr. Sahat sianturi (anggota dewan), Ibu Rektor UPB Nur Elfi Husda, beberapa dosen, dan mahasiswa serta pengurus BEM (daftar hadir dan video terlampir).
14. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibuka oleh Rektor dan dilanjutkan dengan pelaksana harian Yayasan Komputer Batam, dan mendengar apa yang menjadi persoalan yang dituntut mahasiswa yang aspirasinya disampaikan melalui BEM, kemudian pengurus BEM meninggalkan ruang pertemuan dengan alasan:
 - a. Bahwa Ketua Pelaksana harian Yayasan Komputer Batam Dr.Tony Wangdra tidak melihat substansi dari permasalahan, seperti yang disampaikan pengurus BEM mengenai bendera merah putih yang tidak dikibarkan di Universitas Putera Batam, dan dijawab oleh Ketua pelaksana harian Yayasan Komputer Batam yaitu Dr.Tony Wangdra dengan alasan tidak ada kewajiban PTS (Perguruan Tinggi Swasta) mengibarkan bendera Merah Putih itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (undang-undang), sehingga tidak ada



masalah kata Tony Wangdra (hal ini menyulut emosi dari mahasiswa karena fakta sejarah mengatakan bahwasanya untuk mempertahankan Merah Putih banyak nyawa yang melayang, perkataan tersebut sangat tidak menanamkan sikap Nasionalisme dan Cinta Tanah Air) bukti video terlampir.

- b. Dr. Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasai kemahasiswaan di perguruan tinggi yang diatur dalam Kepmendikbud 155/U/1998 adalah organisasi sosial (bertentangan dengan kepmendikbud 155/U/1998) Dr.Tony Wangdra menyebutkan Kepmendikbud 155/U/1998 diubah menjadi Kepmendiknas, sebelumnya Rektor dalam rapat besar 13 Desember 2014 menyebutkan Kepres. Hal ini sangat menodai dunia pendidikan (bukti video terlampir).
- c. Pernyataan Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam Dr. Sahat Sianturi, S.H.,M.Hum bahwa tidak ada pembiayaan untuk Organisasi kemahasiswaan (bertentangan dengan kepmendikbud 155/u/1998) bukti video terlampir.
- d. Pernyataan Dr. Sahat Sianturi yang juga anggota Dewan Provinsi Kepri yang mengeluarkan statemen dengan nada suara yang lantang: "Mahasiswa boleh mundur dan menyelesaikan masalah bisa dengan baik bisa juga dengan berantam," hanya karena volume suara dan argumentasi pengurus dalam dialog di Ruang M 209. Hal ini sangat tidak mencerminkan seorang Pembina sekaligus wakil rakyat di DPRD Provinsi Kepri (bukti video terlampir).
- e. Pernyataan salah seorang dosen yang tidak ada korelasinya dengan substansi yang dibahas dalam rapat yaitu, bahwa yang bersangkutan tidak mampu menghadapi mahasiswa dan menjadi dosen di Putera batam, sehingga meminta rektorat yaitu: yang bersangkutan akan resign dan secara implisit memberikan pilihan ke rektorat memilih dosen atau mahasiswa yang dikeluarkan, yang ditanggapi Dr. Tony Wangdra yang menginginkan perubahan di UPB hanya oknum mahasiswa (hal ini sangat tidak mencerminkan seorang dosen yang seharusnya memberi motivasi dan menjadi contoh bagi mahasiswanya justru berlaku sebaliknya memberikan pernyataan sikap memilih mahasiswa atau dosen).

Hal-hal yang disebutkan di atas yang menjadi alasan PENGGUGAT (termasuk pengurus BEM juga) meninggalkan pertemuan karena semua pengambil kebijakan di UPB ngawur dan tidak paham tentang organisasi kemahasiswaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya membuat debat kusir, memancing emosi mahasiswa dan melecehkan simbol-simbol negara.

BABAK KEEMPAT:

1. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari pihak rektorat dan mereka tidak paham apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, maka pengurus BEM melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi meminta pihak ketiga memediasi (mediator) supaya persolan benar-benar clear (jelas).
2. Bahwa Pengurus BEM melayangkan surat pemberitahuan ke pihak rektorat dan Kapolresta Bareleng di mana Mahasiswa bersama pengurus BEM akan melakukan aksi Rabu, 21 Januari 2015 untuk menyuarakan aspirasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam perundingan antara pengurus BEM dengan Rektor, Pelaksana Harian Yayasan komputer Batam, Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam disaksikan Kapolsek Batu aji dan anggota, mahasiswa, dosen serta karyawan UPB, di mana pihak rektorat meminta 30 hari untuk mengkaji tuntutan mahasiswa dan akan memanggil pihak terkait (Hingga gugatan ini dilayangkan ke PTUN, hal tersebut tidak pernah terealisasi).
4. Bahwa hadiah pertama yang didapatkan pengurus BEM adalah pembubaran kepengurusan BEM (surat SK 004/SK-Rektor/UPB/I/2015) diterima presiden mahasiswa BEM sabtu 24 Januari 2015 jam 19.30 wib.
5. Bahwa mahasiwa bersama pengurus BEM memberikan tanggapan atas poin-poin alasan pembubaran kepengurusan BEM (kami menilai alasan pembubaran tidak berdasar dan cenderung fitnah), Pengurus BEM melayangkan surat pemberitahuan ke pihak rektorat, Kapolresta Bareleng, tembusan Kapolsek Batu aji, untuk melakukan aksi meminta penjelasan (klarifikasi) pembubaran sepihak dan sewenang-wenang kepengurusan BEM.
6. Bahwa aksi tanggal 28 Januari 2015 yang dilakukan mahasiswa dan pengurus BEM di kampus Tembesi justru menimbulkan keanehan, di mana aparat keamanan telah memenuhi area kampus seolah-olah ada tindakan anarki. Kami melihat ini sebagai bentuk intimidasi, Rektor tidak punya itikad baik tidak bersedia hadir, atas petunjuk Kapolsek Batu aji supaya mahasiswa menghentikan aksi dengan kesepakatan Kapolsek akan menghadirkan Ketua Yayasan dan Rektor besoknya tanggal 29 Januari 2015 jam 11.00 wib dan berunding secara terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mahasiswa tetap berpikir positif dan punya itikad baik, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, kura-kura dalam perahu pura pura tidak tahu, tanggal 29 Januari 2015 Rektor sampai jam 11.30 wib tidak mau bertemu dengan mahasiswa dan pihak kepolisian pun tidak ada upaya mempertemukan mahasiswa dan rektorat sesuai dengan janjinya, semua janji tinggal janji, semut yang kecil pun jika diinjak terus akan menggigit, mahasiswa meminta pihak Rektor dan bpk. Polisi ke luar dari ruangan Gedung M di kampus Tembesi dengan memberikan batas waktu, kalau tidak mau ke luar mahasiswa yang akan masuk.
8. Bahwa perundingan dilakukan di lobby kampus mahasiswa melalui pengurus BEM menyampaikan tuntutan, hasil kesepakatan ditandatangani pengurus BEM saksi termasuk dari pihak kepolisian, dan ternyata setelah sebelumnya Rektor sudah setuju tinggal tanda tangan, tetapi hal apa yang didapat oleh mahasiswa: Rektor meninggalkan perundingan begitu saja, dan pihak kepolisian pun tidak ada upaya untuk menyelesaikan perundingan dan kabur begitu saja.
9. Bahwa hadiah kedua yang pengurus terima tanggal 30 Januari 2015 adalah skorsing kepada sekretaris jenderal BEM UPB Manusun Rajagukguk selama 2 semester (1 tahun) dan tidak bisa mengikuti ujian UAS (ujian akhir semester) yang merupakan hak dari mahasiswa tersebut. Manusun Rajagukguk kemudian di-skorsing hanya karena menyampaikan aspirasi mahasiswa sebagai pengurus BEM yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2 ayat (1) Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum: "Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
10. Bahwa hadiah ketiga adalah penurunan paksa spanduk oleh pihak rektorat yang isinya sama dengan yang dibuat oleh Bpk. Polisi di tempat umum yaitu melihat perjudian laporkan, bunyi spanduk BEM sampaikan kritik saran ke sekretariat BEM kebebasan berserikat berkumpul menyatakan pendapat dijamin oleh undang-undang (Tak ada yang salah dalam hal ini).
11. Bahwa hadiah keempat adalah surat pengosongan sekretariat BEM UPB No. 051/UPB/I/2015.
12. Bahwa hadiah kelima adalah pada tanggal 03 Februari 2015 pengosongan dan penutupan paksa ruang BEM dengan memalang pintu dengan kayu dan triplex supaya "binatang" tidak masuk, merusak Mading (Majalah



- Dinding) yang merupakan tempat kreatifitas dan kebebasan pikiran mahasiswa oleh preman.
13. Bahwa hadiah keenam adalah tindakan premanisme, pengeroyokan dan penganiayaan, oleh preman, cleaning service, teknisi terhadap salah seorang pengurus BEM UPB sehingga mahasiswa tersebut mengalami luka yang cukup serius dan mendapatkan 7 jahitan di bagian mulut di RSUD Embung Fatimah.
 14. Bahwa Pengurus BEM UPB Melaporkan ke Polsek Batu aji tindakan premanisme dalam kampus (Pengeroyokan Terhadap Mahasiswa).
 15. Bahwa reaksi mahasiswa yang masuk pada jam malam yang tidak terima teman mereka dipukul dengan mencari preman yang melakukan pemukulan, dan membalikkan pos preman yang berada dekat parkir.
 16. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 Orasi pengurus BEM meminta pihak rektorat duduk berdialog apa yang salah dengan tuntutan mahasiswa justru dinodai oleh pihak keamanan yaitu Pihak Kepolisian yang tidak bertindak adil dengan mendorong membalikkan kursi dan pemukulan kepada mahasiswa, dengan alasan tidak ada pemberitahuan (orasi ilmiah dalam kampus tidak harus ada ijin), alasan sedang ada ujian, sementara secara sepihak saat tes CPNS saat ujian UTS kampus meliburkan mahasiswa, dan ada mahasiswa yang tidak bisa ikut UAS tidak di-hiraukan (semena-mena) pihak keamanan tidak profesional padahal semua warga negara sama di mata hukum, harus dilindungi haknya sekalipun 1 orang.
 17. Bahwa tindakan aparat keamanan (polisi) yang tidak profesional yang sejak awal aksi tanggal 21 Januari 2015 yang melihat dan menyaksikan tindakan pihak rektorat yang tidak punya itikad baik bahkan membohongi pihak keamanan sangat kami (mahasiswa dan pengurus BEM) sesalkan.
 18. Bahwa pada hari jumat 06 Februari 2015 terjadi aksi jahit mulut yang dilakukan seorang mahasiswa yang didampingi oleh beberapa mahasiswa lainnya sebagai bentuk protes terhadap pembungkaman yang terjadi di kampus tersebut dan aksi premanisme yang mengeroyok mahasiswa tersebut hingga mengalami luka yang cukup serius dan mendapat 7 jahitan medis di bagian mulut di RSUD Embung Fatimah yaitu pada hari sebelum aksi jahit mulut dilakukan.
 19. Bahwa pada hari sabtu 07 Februari 2015 aksi jahit mulut tetap dilanjutkan oleh mahasiswa tersebut dengan harapan agar hati nurani pihak rektorat terbuka dan merespon dengan baik apa yang menjadi tuntutan mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tuntutan terlampir) demi perbaikan Universitas Putera Batam ke depannya, tapi hal tersebut kembali sirna. Kemudian, Rektor Universitas Putera Batam muncul dengan memberi pernyataan di hadapan mahasiswa dengan menggunakan pengeras suara “bahwa hal tersebut sudah sangat keterlaluan dan mengganggu kenyamanan, kemudian Rektor mengucapkan ancaman bagi mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasi tersebut akan ditindak tegas berupa sanksi Skorsing dan atau di Drop Out (DO) dengan tuduhan bahwa mahasiswa tidak mau diajak berunding dengan baik hal tersebut sangat bertolak-belakang dengan fakta yang terjadi karena sudah beberapa kali diadakan perundingan dengan musyawarah tetapi pihak rektorat-lah yang selalu ingkar janji (bukti video perundingan terlampir). Kemudian pada saat itu Saudara Omerad Nainggolan selaku pengurus BEM dan mahasiswa meminta izin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Rektor, namun Rektor UPB Nur Elfi Husda S.Kom., M.Si. justru pergi begitu saja meninggalkan mahasiswa, seolah tidak peduli terhadap nyawa mahasiswanya yang melakukan aksi jahit mulut. Kemudian, saudara Omerad Nainggolan menanggapi dan menyanggah semua apa yang disampaikan oleh Rektor UPB karna fakta yang terjadi mulai dari awal mahasiswa sudah mau diajak berunding secara akademis dan kekeluargaan tetapi pihak Rektorat lah yang selalu melanggar kesepakatan tersebut dan saudara Omerad Nainggolan menyampaikan kepada mahasiswa untuk merenung dan menilai didalam hati masing-masing tentang fakta yang terjadi dan menghimbau untuk tidak takut untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi orang banyak (bukti video terlampir).

20. Bahwa selanjutnya, ketika UTS berlangsung Penggugat tiba-tiba dipanggil oleh Ketua Prodi Sistem Informasi, Handi Sama, melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) dan telephone pukul: 16.30 di kampus UPB Mukakuning untuk mengklarifikasi pengeroyokan terhadap Mahasiswa oleh ‘Preman Kampus’ pada tanggal 03 Februari 2015. Pada waktu bersamaan SIA Penggugat di-blokir sehingga tidak dapat dibuka dan Penggugat tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), dan pada tanggal 16 Februari Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Rektor (SK Rektor) tentang Penjatuhan Sanksi DROP OUT. Adapun poin-poin dalam SK DROP OUT, yaitu :

1. Mengganggu Ketertiban Ujian/belajar-mengajar
2. Mengotori nama Almamater



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bersikap kasar kepada dosen, pegawai kampus dan rektor.
21. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan mahasiswa serta pengurus BEM adalah upaya untuk menghentikan tindakan arogansi, semena-mena, egosentris, pelanggaran terhadap Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, Pancasila, UU dan peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi (perguruan tinggi) statuta Universitas Putera Batam, Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam, yang dilakukan oleh Tergugat.
22. Bahwa telah terjadi tindakan kriminal dalam dunia pendidikan di Universitas Putera Batam, pelecehan, pelanggaran HAM, mulai dari bendera merah putih, simbol-simbol Negara, surat keterangan dari rumah sakit dan dokter yang tidak berlaku, hak-hak mahasiswa setelah melakukan kewajiban, dan masih banyak lagi, sudah akut, gawat darurat apa yang terjadi di UPB.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda keberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap Penggugat JONI yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam, hingga adanya putusan yang bekekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap Penggugat JONI yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam.
3. Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Rektor Universitas Putera Batam untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang DO (Drop Out) terhadap Penggugat JONI yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian dan biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI, Tanggal 28 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out kepada saudara JONI;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Penjatuhan Drop Out kepada Saudara JONI;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Penjatuhan Drop Out kepada Saudara JONI;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 182.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 200/B/2015/PT.TUN-MDN., Tanggal 08 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan dan diterima Pemanding/Tergugat pada Tanggal 04 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 70A/KH-NS/II/B-PTUN/2016 Tanggal 06 Februari 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 17 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI. Jo. Nomor 200/B/2015/PT.TUN-MDN. Jo. Nomor 1/K/2015/PTUN-TPI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 29 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada Tanggal 22 Maret 2016;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM FORMIL DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200 / B / 2015/ PT. TUN - MDN tanggal 08-Januari-2016 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dengan tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 alenia pertama dan kedua Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 08-Januari-2016 yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/ G/2015/ PTUN - TPI tanggal 28 Oktober 2015 serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh kedua pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat/ Pembanding, Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding ”;

Dengan adanya kalimat “ yang diajukan oleh kedua pihak dipersidangan “jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memeriksa perkara oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat tidak hadir dalam persidangan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/ G/2015/ PTUN - TPI tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding harus dikuatkan“;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikian yang hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah tidak cukup dan seharusnya dibatalkan. Sesuai dan sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.9 K/ Sip / 1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup “.

Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 200 / B / 2015/ PT. TUN - MDN tanggal 08-Januari-2016, yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/ G/2015/ PTUN - TPI tanggal 28 Oktober 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah tidak cukup dan seharusnya dibatalkan.

2. **KEBERATAN TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).**

Dasar Hukum:

Pasal 77 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan :“ Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “.

A. **PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) BUKANLAH SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG KEPUTUSANNYA BERUPA TINDAKAN HUKUM TATA NEGARA.**

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak menguraikan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“.

Bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “.

Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Bahwa menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/ Tergugat) sebagai Rektor dalam menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putra Batam Nomor: 017/ UPB /II / 2015 tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Droop Out kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) mengacu kepada aturan dasar (statute) Universitas Putra Batam 2008 yang bukan Perundang-undangan dan tidak bersifat umum, seperti Undang-Undang Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Administrasi Sipil Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan Displin Pegawai Negeri yang mana aturan dasar (statute) Universitas Putra Batam tersebut hanya hubungan antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding /Tergugat) sebagai Rektor Universitas Putra Batam dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) sebagai mahasiswa Universitas Putra Batam.

Bahwa dikarenakan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak berdasarkan pada perundang-undangan maka Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) dalam perkara in casu bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan tersebut bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 salah satu unsure Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) sekalipun selaku Rektor Universitas Putra Batam, akan tetapi bukanlah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, oleh karena secara yuridis Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat) adalah merupakan kepanjangan dari Yayasan Komputer Batam sebagai pihak yang mengangkat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat) berdasarkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Komputer Batam No.: 002/YKB/III/2003 Tanggal 1-Maret-2003, oleh karena Universitas Putra Batam adalah Unit Usaha Yayasan Komputer Batam maka Yayasan Komputer Batam yang adalah Lembaga Pendiri Pendidikan Tinggi Universitas Putra Batam, sekaligus pemilik, pengelola, dan Pembina Universitas Putra Batam, sedangkan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat) sebagai Rektor Universitas Putra Batam selaku Penanggung Jawab/ Pemimpin Universitas yang pertanggungjawabannya kepada Yayasan Komputer Batam, dengan demikian dalam hal ini Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat) bukan merupakan kepanjangan dari pemerintah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan bukan menjalankan urusan pemerintahan.

Bahwa Pembinaan Universitas Putra Batam, secara teknis operasional dilakukan melalui Badan Pelaksana Harian Yayasan (BPH) atau Badan



Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS), sedang Pembinaan Akademik dilakukan Dirjen Dikti melalui Koordinator Kopertis Wilayah X Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, yang hal ini tidaklah berarti bahwa Universitas Putra Batam berada dalam hierarki pemerintahan tetapi peranan Kopertis hanyalah dalam rangka pengawasan agar Perguruan Tinggi Swasta dapat selalu berada dibawah koordinasi Pemerintah sehingga tidak berarti Rektor Universitas Swasta sebagai bagian dari Hierarki pemerintahan.

Bahwa Universitas Putra Batam adalah Perguruan Tinggi murni swasta yang dalam menyelenggarakan pendidikan, pembinaannya secara teknis operasionalnya dilakukan melalui Badan Pelaksana Harian Yayasan (BPH) atau Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) sehingga Rektor Universitas Putra Batam sebagai pimpinan dan penanggung jawab dalam lingkungan Universitas Putra Batam dalam melakukan tindakan administrasi hirarkinya terhadap Ketua Umum Yayasan Komputer Batam, termasuk dalam hal ini yakni dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*. Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat) tidaklah dapat dianggap melaksanakan urusan pemerintah dikarenakan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat) sebagai Rektor dalam pengangkatan dan pemberhentiannya ditentukan oleh Ketua Umum Yayasan Komputer Batam, sehingga Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Terbanding) tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hirarki Pemerintah dalam artian sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tentunya Rektor Universitas Putra Batam tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan bertindak sebagai Unit Usaha dari badan hukum perdata dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan bukanlah dalam lingkup Hukum Tata Usaha Negara. Karena Rektor Universitas Putra Batam baru dapat dianggap melaksanakan Urusan Pemerintah bilamana telah mendapatkan Pelimpahan Wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa karena rektor Universitas Putra Batam tidak memenuhi persyaratanpasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan



pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat) bukanlah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara disebabkan karena tidak melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga rector Universitas Putra Batam adalah termasuk dalam Badan Hukum Perdata karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Objek Sengketa.

Bahwa dari surat-surat bukti Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) yang diberikan tidak ada yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) Rektor Universitas Putra Batam dalam menjalankan tugasnya selaku Rektor dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo mendapat limpahan wewenang baik itu yang bersifat atributif maupun delegasi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pemerintah).

Bahwa selanjutnya oleh karena Universitas Putra Batam adalah unit usaha dari badan hukum yayasan Komputer Batam maka jika ada permasalahan yang timbul dilingkungan Universitas Putra Batam dan untuk penyelesaiannya melalui Pengadilan maka Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan : “ Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : ----- (2) Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan “.

B. TENTANG BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) telah keliru dan tanpa dasar mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Rektor Universitas Putra Batam, karena Rektor Universitas Putra Batam bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah, “ Badan atau Pejabat Tata



Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “. Sedangkan Rektor Universitas Putra Batam bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Pejabat Swasta yang diangkat oleh Ketua Umum Yayasan Komputer Batam.

C. PEMBATASAN ISTILAH OLEH UNDANG-UNDANG (TIDAK BOLEH DITAFSIRKAN YANG LAIN)

- Bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah ada istilah-istilah dan pengertiannya sehingga secara limitative tidak boleh diterjemahkan ataupun ditafsirkan sendiri, selengkapya berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,



mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
12. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
 - Dari batasan-batasan tersebut diatas maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) sebagai Rektor Universitas Putra Batam yang diangkat oleh Yayasan Komputer Batam adalah bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan bukan pula merupakan bagian dari Pejabat Negara maupun Pegawai Negeri yang menjalankan tugas Negara yang mendapatkan gaji dari Negara. Rektor Universitas Putra Batam adalah Pegawai Swasta yang mempunyai Hubungan Keperdataan



dengan Yayasan Komputer Batam sehingga Rektor Universitas Putra Batam tidak termasuk kedalam golongan Putusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

D. TENTANG KEDUDUKAN REKTOR DI PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG (MA) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWISJSDE)

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 61K/ TUN/ 1999 tanggal 22 Nopember 2001 dalam perkara sengketa tata usaha Negara antara Hj. Hartanti Rahayuningsih (Penggugat) melawan Rektor Universitas Trisakti (Tergugat), dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut: “ bahwa yayasan trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, oleh karena itu statute universitas trisakti dan ketentuan-ketentuan lainnya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional jo. Undang-undang 2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional jo. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat dari masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan/usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan menteri yang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan-keputusan di kwalifiser sebagai Putusan Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara “, dari pertimbangan putusan tersebut dapat diketahui bahwa yayasan trisakti adalah badan hukum perdata (swasta), namun jabatan Rektor Universitas Trisakti adalah Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. No.61K/TUN/1999 tanggal 22 Nopember 2001 tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara (TUN) antara Dr. Henki Idris Ishakh, MM melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 disebutkan bahwa Rektor Universitas Tarumanegara adalah termasuk Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: “bahwa kedudukan Termohon Kasasi Rektor Universitas Tarumanegara, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (edukasi) perguruan tinggi atas dasar rujukan:

- UU No.2 Tahun 1980 tentang Sytem Pendidikan Nasional
- PP No.60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0686/V/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0339/V/1994 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.

Hal ini didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 1998 Nomor 269 K/TUN/1996 (Arief Budiman Zaak), maka dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Rektor Perguruan Tinggi Swasta in casu Universitas Tarumanegara adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara formil haruslah diterima “.

- Bahwa ternyata kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/ TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 tersebut DIBATALKAN dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48PK/ TUN/ 2002 tanggal 11 Juni 2004 dalam putusan pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : “ Bahwa Rektor Universitas Taruma Negara (UNTAR) dalam hal ini bukanlah merupakan badan / pejabat tata usaha Negara, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan keputusan tata usaha (vide pasal 1 ayat 3, pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1986). Bahwa hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para dekan/dosen serta lain-lain pejabat dilingkungan swasta yang bersangkutan bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum public. Fakta bahwa Universitas Swasta berada dibawah koordinasi KOPERTIS departemen pendidikan bukanlah berarti bahwa universitas swasta berada dalam hierarki pemerintahan dan pegawai-pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan KOPERTIS adalah dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta dapat selalu berada di bawah koordinasi pemerintah “, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut maka Rektor Universitas Swasta bukanlah Badan/ Pejabat Tata Usaha

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/2016



Negara sehingga vis a vis putusan Rektor Universitas Swasta tidak termasuk kedalam golongan Putusan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi terhadap Rektor Universitas Swasta in casu Universitas Putra Batam adalah keliru dan tidak berdasar sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor 292/UPB/VII/2013 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam, terutama pada Bab 4, sub. 4.8, tentang bentuk sanksi dari sub. 4.10 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentang prosedur penjatuhan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: JONI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JONI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754